



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isep Priyadi Bin Alm Iwardi
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Agas Pelantar Teigo Tanjung Uma
Kec.Lubuk Baja-Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Isep Priyadi Bin Alm Iwardi ditangkap tanggal 8 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISEP PRIYADI Bin (Alm) IWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"*, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISEP PRIYADI Bin (Alm) IWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK an. YENNI SOFIA dengan Nomor Polisi BP 2870 FF, Nomor STNK 10348954/BTM;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. YENNI SOFIA dengan Nomor Polisi BP 2870 FF., Nomor BPKB H-02127329;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi BP 2870 FF, Nomor Rangka MH1JBC119AK917607, Nomor Mesin JBC1E1909653, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa teta pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa ISEP PRIYADI Bin (Alm) IWARDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib di Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa yang mana lokasinya tidak jauh dari Komplek Bumi Sarana tersebut. Kemudian saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2423 EB nomor rangka MH1JFV117GK374590 nomor mesin JFV1383807 berada di parkir belakang Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang ruko yang dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa masuk lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan menuju lantai 3 (tiga). Setibanya di lantai 3 (tiga) terdakwa melihat pintu kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH dalam keadaan terbuka dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH hingga terdakwa menemukan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario berwarna hitam yang berada di atas sebuah galon air minum. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH dan dengan cepat terdakwa membawanya turun menuju parkir belakang kos-kosan Ruko tersebut. Setibanya di parkir belakang, terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan memasukan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda yang ianya ambil dari kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut hidup dan terdakwa langsung membawanya kabur;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2423 EB nomor rangka MH1JFV117GK374590 nomor mesin JFV1383807 tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH selaku pemilik barang dan mengakibatkan saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ISEP PRIYADI Bin (Alm) IWARDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib di Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa yang mana lokasinya tidak jauh dari Komplek Bumi Sarana tersebut. Kemudian saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2423 EB nomor rangka MH1JFV117GK374590 nomor mesin JFV1383807 berada di parkir belakang Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang ruko yang dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa masuk lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan menuju lantai 3 (tiga). Setibanya di lantai 3 (tiga) terdakwa melihat pintu kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH dalam keadaan terbuka dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH hingga terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



menemukan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario berwarna hitam yang berada di atas sebuah galon air minum. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH dan dengan cepat terdakwa membawanya turun menuju parkiran belakang kos-kosan Ruko tersebut. Setibanya di parkiran belakang, terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda yang ianya ambil dari kamar saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut hidup dan terdakwa langsung membawanya kabur;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2423 EB nomor rangka MH1JFV117GK374590 nomor mesin JFV1383807 tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH selaku pemilik barang dan mengakibatkan saksi YUFKI ABDULLAH Als UKI Bin ABDULLAH mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah, milik saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Parkiran belakang Ruko Komplek Bumi Sarana Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 03.15 Wib saksi pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang ruko tempat saksi ngekos, lalu saksi ke kamar saksi yang berada di lantai tiga dan meletakkan kunci kontak sepeda motor di atas air galon minum yang tidak jauh dari pintu kamar saksi, kemudian dalam keadaan kamar terbuka dan pintu tidak terkunci saksi tidur. Sekitar pukul 11.00 Wib saksi bangun dan siap-siap untuk pergi menghadiri acara keluarga, lalu sekitar pukul 12.00 Wib ketika hendak pergi dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang saksi letakkan dicatas galon sudah tidak ada lagi, lalu saksi turun dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkiran. Pada saat itu saksi merasa adik saksi yang membawa sepeda motor tersebut namun sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi tiba di Punggur dan menanyakan sepeda motor tersebut kepada adik saksi dan ternyata adik saksi tidak ada membawa sepeda motor, dan saksi sadar bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 05.08 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi alami sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahman Kopong Lite Als Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah, milik saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Parkiran belakang Ruko Komplek Bumi Sarana Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 12.00 Wib pada saat saksi bersama saksi korban hendak pergi ke Punggur untuk menghadiri acara keluarga, kemudian saksi korban mengatakan jika kunci motornya tidak ada, lalu saksi bersama saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



korban turun menuju parkir motor yang berada di belakang ruko kos-kosan, kemudian saksi bersama saksi korban tidak melihat sepeda motor saksi korban yang diparkirkan di sebelah sepeda motor saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan saksi korban sedang berada di daerah Lucky Plaza saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi, kemudian saksi korban melihat sepeda motor yang dicurigai adalah sepeda motor miliknya sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor tersebut, lalu saksi korban meminta saksi menghentikan sepeda motor kemudian saksi korban mendekati Terdakwa dan bertanya "ini motor siapa? Terdakwa jawab " ini motor kupinjam" lalu saksi korban menahan Terdakwa agar tidak kabur kemudian memanggil saksi untuk membantu mengecek sepeda motor tersebut dan saat itu saksi bersama saksi korban yakin bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban, kemudian setelah didesak Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di parkir belakang kos-kosan saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah, milik saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di Parkiran belakang Ruko Komplek Bumi Sarana Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa yang mana lokasinya tidak jauh dari Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah berada di parkir

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



belakang Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk Terdakwa naik ke lantai tiga lalu Terdakwa melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam yang berada di atas sebuah galon air minum, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya turun menuju parkiran belakang kos-kosan Ruko tersebut. Setibanya di parkiran belakang, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan memasukan kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat di daerah Lucky Plaza Nagoya, Terdakwa diberhentikan oleh saksi korban dan saksi korban menanyakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa jawab sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam, lalu saksi korban memanggil saksi Raman Kopong sesampainya saksi Rahman Kopong kemudian sepeda motor tersebut dicek dan ternyata sepeda motor tersebut milik saksi korban, lalu Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK an. Mudrikh dengan nomor polisi BP 3911 QF, Nomor STNK 05662745/BTM;
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi terpasang BP 2423 EB, Nomor Rangka MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin JFV1383807;
3. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam dengan merek Honda;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 nomor polisi BP 3911 QF, Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah, milik saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di Parkiran belakang Ruko Komplek Bumi Sarana Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa yang mana lokasinya tidak jauh dari Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah berada di parkiran belakang Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk Terdakwa naik ke lantai tiga lalu Terdakwa melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam yang berada di atas sebuah galon air minum, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya turun menuju parkiran belakang kos-kosan Ruko tersebut. Setibanya di parkiran belakang, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan memasukan kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat di daerah Lucky Plaza Nagoya, Terdakwa diberhentikan oleh saksi korban dan saksi korban menanyakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa jawab sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam, lalu saksi korban memanggil saksi Raman Kopong sesampainya saksi Rahman Kopong kemudian sepeda motor tersebut dicek dan ternyata sepeda motor tersebut milik saksi korban, lalu Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi pribadi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Isep Priyadi Bin Alm Iwardi sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan



Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: “Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di Parkiran belakang Ruko Komplek Bumi Sarana Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 nomor polisi BP 3911 QF, Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah, milik saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 nomor polisi BP 3911 QF, Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi pribadi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016 nomor polisi BP 3911 QF, Nomor Rangka: MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin: JFV1E1383807, STNK an. Mudrikah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa yang mana lokasinya tidak jauh dari Komplek Bumi Sarana Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah berada di parkir belakang Kos-kosan Ruko Komplek Bumi Sarana tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk Terdakwa naik ke lantai tiga lalu Terdakwa melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam yang berada di atas sebuah galon air minum, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya turun menuju parkir belakang kos-kosan Ruko tersebut. Setibanya di parkir belakang, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK an. Mudrikh dengan nomor polisi BP 3911 QF, Nomor STNK 05662745/BTM yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi terpasang BP 2423 EB, Nomor Rangka MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin JFV1383807 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam dengan merek Honda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isep Priyadi Bin Alm Iwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK an. Mudrikh dengan nomor polisi BP 3911 QF, Nomor STNK 05662745/BTM;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi terpasang BP 2423 EB, Nomor Rangka MH1JFV117GK374590, Nomor Mesin JFV1383807;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam dengan merek Honda;

Dikembalikan kepada saksi Yufki Abdullah Als Uki Bin Abdullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik A.H. Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)